

TANTANGAN HUKUM DALAM PERTANAHAN: STUDI KASUS PERMASALAHAN AKTA TANAH DI KANTOR NOTARIS MALANG

Ari Tasyabani Muis^{ID}

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

aritasyabani@gmail.com

Defan Auli Rahmatilla^{ID}

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

2220202110010@student.uin-malang.ac.id

Article History:

Received : 28/12/2025

Revised : 27/01/2026

Published : 30/03/2025

Keywords:

Consumer Protection; Cyber Law; E-commerce; Online Dispute Resolution (ODR).

Correspondence e-mail:

aritasyabani@gmail.com

©author 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: The rapid growth of information technology in Indonesia has given rise to a new legal framework known as cyber law, particularly governing electronic transactions (e-commerce). As internet usage expands, so does online commerce, but this growth also brings forth legal challenges, notably in consumer protection. This research employs a normative legal approach, combining statutory and conceptual analysis, supported by secondary data and empirical evidence. The findings indicate that resolving disputes in electronic transactions falls under civil law, as stipulated in the ITE Law and Consumer Protection Law. Disputes can be resolved through litigation (court proceedings) or non-litigation methods (such as arbitration, mediation, conciliation, and consumer dispute resolution bodies). However, litigation is often costly, time-consuming, and procedurally complex, prompting many to opt for non-litigation approaches that focus on negotiation and mutually beneficial solutions. Online Dispute Resolution (ODR) has emerged as a promising alternative, offering speed, cost-effectiveness, and cross-border capabilities. Despite its potential, ODR in Indonesia faces challenges due to insufficient technical regulations and infrastructure. To ensure effective, efficient, and equitable consumer protection in e-commerce, Indonesia needs stronger regulations, increased awareness, and better institutional support.

PENDAHULUAN

Kepatuhan kantor Notaris terhadap regulasi pertanahan dalam pembuatan akta tanah menjadi isu penting dalam menjaga integritas sistem hukum pertanahan di Indonesia (Hidayatulloh & Musyafah, 2025). Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Notaris memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap transaksi pertanahan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Al-Asyari & Yunanto, 2025). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi

pertanahan tidak hanya penting untuk menjaga legalitas transaksi, tetapi juga untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Regulasi pertanahan di Indonesia menetapkan berbagai kewajiban bagi Notaris sebagai PPAT, termasuk kewajiban untuk membuat Laporan Bulanan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Fellisia, 2024). Namun, efektivitas pengawasan oleh BPN masih menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi (Suharto & Supadno, 2023). Meskipun demikian, pengawasan yang ketat tetap diperlukan untuk mencegah praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana mekanisme pengawasan tersebut berjalan dan seberapa efektif dalam menegakkan kepatuhan.

Selain itu, kendala dalam proses pembuatan akta tanah juga menjadi fokus penelitian ini. Salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan beberapa klien dalam melengkapi dokumen yang diperlukan untuk pengikatan jual beli (Aditama, 2018). Ketidaklengkapan dokumen ini tidak hanya menghambat proses pembuatan akta tanah, tetapi juga dapat memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi (Putri & Aminah, 2025). Notaris harus memastikan bahwa semua dokumen yang diterima sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang kadang kala memerlukan verifikasi tambahan. Kendala-kendala ini menguji kesabaran dan ketelitian Notaris dalam melayani klien.

Dampak hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat kesalahan administrasi akta tanah juga akan dibahas dalam penelitian ini. Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk melaporkan Notaris ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) (Seruni et al., 2025). Proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan serta menjaga integritas profesi Notaris. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris meliputi peringatan, teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin praktik. Dengan demikian, penting bagi Notaris untuk selalu mematuhi regulasi yang berlaku dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab (Ayuningtyas, 2020).

Hukum agraria mengatur hubungan antara manusia dengan bumi, air, ruang angkasa, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah (Candrawasti & Hartana, 2019). Pemahaman yang mendalam mengenai hukum agraria sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Notaris/PPAT perlu memahami hak-hak pemilikan tanah, pembagian tanah, dan pemindahan hak atas tanah (Iftitah, 2014).

Pengetahuan ini akan membantu Notaris/PPAT dalam memberikan pelayanan yang tepat kepada klien dan menghindari sengketa tanah di masa depan.

Dengan memahami kendala dan dampak hukum yang terkait dengan pembuatan akta tanah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan Notaris terhadap regulasi pertanahan. Harapannya, penelitian ini dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pertanahan yang lebih adil, transparan, dan terpercaya di Indonesia. Dengan demikian, Notaris sebagai PPAT dapat menjalankan perannya dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan kepatuhan Notaris di Malang serta solusi untuk mengatasi kendala yang ada. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Notaris dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi pertanahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis-empiris* (Qamar et al., 2017). Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami hukum berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan survei, serta mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Notaris di Malang dan analisis dokumen terkait regulasi pertanahan. Selain itu, observasi terhadap proses pembuatan akta tanah dan pengawasan oleh BPN juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan teknik *analisis isi* melalui tiga tahapan yaitu (Creswell & Creswell, 2018): mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan pertanahan di Notaris Malang dan pengawasannya oleh BPN.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Kepatuhan kantor Notaris di Malang terhadap regulasi pertanahan dalam pembuatan akta tanah hampir semuanya patuh. Hal ini disebabkan karena adanya sanksi hukum yang berlaku jika Notaris tidak mematuhi regulasi pertanahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pencabutan izin praktik, hingga sanksi pidana. Oleh karena itu, Notaris di Malang berusaha untuk selalu mematuhi peraturan yang ada demi menjaga profesionalisme dan kelangsungan praktik mereka. Komitmen ini mencerminkan

integritas dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugasnya (Wibowo, 2022).

Namun, dalam proses pembuatan akta tanah, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Notaris. Salah satu kendala utamanya adalah ketidakmampuan beberapa klien dalam melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan pengikatan jual beli. Ketidaklengkapan dokumen ini dapat menghambat proses pembuatan akta tanah dan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi (Mahar, 2024). Selain itu, Notaris harus memastikan bahwa semua dokumen yang diterima sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang kadang kala memerlukan verifikasi tambahan (Wiyarta & Silviana, 2025). Kendala-kendala ini menguji kesabaran dan ketelitian Notaris dalam melayani klien.

Dalam faktor sosial, juga berkontribusi dalam tantangan ini, di mana adanya rasa saling percaya antara PPAT dan klien sering kali mengakibatkan pengabaian prosedur pendaftaran yang seharusnya diikuti. Beban kerja dan kesibukan PPAT menjadi kendala tambahan, menyulitkan mereka untuk memenuhi kewajiban pendaftaran akta tepat waktu. Di samping itu, aspek administratif, seperti masalah verifikasi pajak dalam transaksi jual beli tanah, semakin menambah kompleksitas dalam proses pendaftaran (Misranto & Putra, 2021). Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam system pendaftaran tanah dan penegakan hukum agar proses pertanahan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Notaris seringkali memberikan bantuan dan bimbingan kepada klien agar mereka dapat melengkapi dokumen yang diperlukan dengan benar. Mereka juga menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai instansi terkait untuk mempercepat proses verifikasi dokumen (Christianto, 2008). Dengan demikian, meskipun ada kendala, Notaris di Malang berupaya untuk tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi pertanahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada klien mereka. Upaya ini dilakukan demi menciptakan lingkungan transaksi yang aman, transparan, dan terpercaya. Kesungguhan ini memastikan bahwa kepentingan semua pihak terlindungi dengan baik.

Efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap praktik pembuatan akta tanah di kantor Notaris yang juga berfungsi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangatlah penting (Hagabean, 2016). BPN memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akta tanah dibuat sesuai dengan peraturan yang

berlaku dan tidak ada penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan harus dilakukan secara maksimal untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pembuatan akta tanah. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk mencegah praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif, BPN dapat memastikan bahwa setiap transaksi pertanahan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah satu cara untuk memastikan efektivitas pengawasan adalah dengan mewajibkan Notaris dalam kapasitasnya sebagai PPAT untuk membuat Laporan Bulanan kepada BPN (Huda & Suhaini, 2024). Laporan ini harus diserahkan setiap awal bulan, baik ada akta yang dibuat maupun tidak. Kewajiban ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas pembuatan akta tanah. Dengan adanya laporan rutin, BPN dapat memantau dan mengevaluasi kinerja Notaris secara berkala, serta mengambil tindakan yang diperlukan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran. Selain itu, laporan ini juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun mekanisme pengawasan ini sudah diterapkan, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di BPN, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Selain itu, masih ada beberapa Notaris yang belum sepenuhnya memahami atau mematuhi kewajiban pelaporan ini (Adhani, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kapasitas dan sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan dan pengawasan yang baik. Dengan demikian, BPN dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa setiap akta tanah dibuat dengan transparansi dan integritas yang tinggi.

Dampak hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat kesalahan administrasi akta tanah di kantor Notaris dapat sangat serius. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan adalah melaporkan Notaris ke MPD (Majelis Pengawas Daerah) tempat kedudukan kerja atau wilayah kerja Notaris tersebut (Pakaya et al., 2024). MPD memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan memberikan sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, teguran tertulis, atau bahkan pencabutan izin praktik Notaris jika terbukti melakukan pelanggaran berat. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan dan menjaga integritas profesi Notaris.

Selain itu, pihak yang dirugikan juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Gugatan ini dapat diajukan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Notaris (Muslim & Gunawan, 2019). Pengadilan Negeri akan mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan mempertimbangkan apakah ada kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Jika terbukti, Notaris bisa diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Proses pengadilan ini memberikan jalur hukum yang jelas bagi masyarakat untuk mencari keadilan.

Tindakan hukum ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bagi Notaris akan pentingnya menjaga ketelitian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Kesalahan administrasi dalam pembuatan akta tanah dapat berdampak luas, tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pertanahan (Febiastari A et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk selalu mematuhi regulasi yang berlaku dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kualitas dan integritas profesi Notaris dapat terjaga dengan baik, serta hak-hak masyarakat dapat terlindungi.

Pemahaman seorang Notaris/PPAT mengenai pengertian hukum agraria dalam konteks hukum nasional sangatlah penting. Secara umum, hukum agraria adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan bumi, air, ruang angkasa, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah (Candrawasti & Hartana, 2019). Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang peraturan dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana sumber daya alam tersebut dapat digunakan dan dikelola. Dalam konteks ini, Notaris/PPAT harus memahami tujuan utama dari hukum agraria yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

Secara khusus, hukum agraria juga mengatur hak-hak pemilikan tanah, pembagian tanah, dan pemindahan hak atas tanah. Notaris/PPAT perlu memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku dalam hal ini untuk memastikan bahwa setiap transaksi tanah dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum (Isnaini et al., 2018). Selain itu, mereka harus mengetahui berbagai jenis hak atas tanah yang diakui di Indonesia, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Pengetahuan ini penting untuk memberikan pelayanan yang tepat kepada klien dan menghindari sengketa tanah di masa depan.

Pemahaman hukum agraria juga meliputi perlindungan terhadap hak-hak rakyat dan menangani masalah-masalah lain yang berkaitan dengan tanah. Notaris/PPAT harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat, terutama hak-hak masyarakat adat dan masyarakat kecil, dilindungi dalam setiap transaksi tanah. Mereka juga harus mampu menangani berbagai masalah yang mungkin timbul, seperti sengketa tanah, pencaplokan tanah, dan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian (Moniaga et al., 2024). Dengan pemahaman yang mendalam mengenai hukum agraria, Notaris/PPAT dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kepatuhan kantor notaris di Malang terhadap regulasi pertanahan terbukti cukup tungi. Meski demikian, dalam proses pembuatan akta tanah, Notaris sering menghadapi kendala, terutama ketidaklengkapan dokumen dari klien yang dapat memperlambat transaksi. Notaris berupaya mengatasi kendala ini dengan memberikan bimbingan kepada klien dan menjalin komunikasi dengan instansi terkait. Pentingnya pengawasan yang efektif dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga menjadi sorotan utama untuk memastikan setiap transaksi pertanahan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengawasan ini mencakup kewajiban Notaris untuk membuat Laporan Bulanan, yang berfungsi sebagai alat transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun sudah ada mekanisme pengawasan, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Notaris dapat berdampak serius pada pihak-pihak yang dirugikan, yang berhak melaporkan Notaris ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Oleh karena itu, Notaris harus selalu mematuhi regulasi yang berlaku dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pemahaman mendalam mengenai hukum agraria juga sangat penting bagi Notaris untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi tanah. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan sosialisasi untuk memastikan bahwa Notaris dapat menjalankan tugas mereka secara profesional dan berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, Y. A. (2022). Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Kelalaian Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Sertifikat Asli Hak Atas Tanahnya Tidak Diserahkan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 PK/PDT/2017). *Journal Law of Deli Sumatera*, 2(1), 1–26. <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/201>
- Aditama, P. N. (2018). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli. *Lex Renaissance*, 3(1), 189–205. <https://doi.org/https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/12739>
- Al-Asyari, S. V. U., & Yunanto, Y. (2025). Analisis Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 186–203. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i1.11289>
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 95–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>
- Candrawasti, I. G. A. . M., & Hartana, H. (2019). Hukum Tanah sebagai Bagian dari Hukum Agraria dalam Pembangunan Nasional di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 7(3), 114–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v7i3>
- Christianto, J. (2008). *Tanggung Jawab Profesi Notaris Atas Pembuatan Akta Partij Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* [Universitas Sebelas Maret Surakarta]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8217/MjA5MDc=/Tanggung-jawab-profesi-notaris-atas-pembuatan-akta-partij-menurut-undang-undang-Nomor-30-tahun-2004-tentang-jabatan-notaris-studi-di-kabupaten-Sragen-abstrak.pdf>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Writing Center Talk over Time* (5th ed.). SAGE Publication. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Febastari A, B., Widjajaatmadja, D. A., & Karya, W. (2024). Kepastian Hukum Covernote Notaris Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dari Bank yang Berujung pada Tindak Pidana Khusus. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 635–644. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335/95bpxa98>
- Fellisia, M. (2024). Penerapan Daerah Kerja PPAT Berdasarkan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *NOTARIUS*, 17, 2091–2108.
- Hagabeau, I. S. (2016). *Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Medan* [Universitas Sumatera Utara]. <https://media.neliti.com/media/publications/165071-ID-analisis-yuridis-terhadap-pembinaan-dan.pdf>
- Hidayatulloh, D. F., & Musyafah, A. A. (2025). Urgensi Legitimasi Otentitas Akta Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Notarius*, 18(1), 266–282. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v18i1.62436>

- Huda, M., & Suhaini, A. (2024). Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika yang Dilakukan oleh Pejabat yang Bertugas dalam Pembuatan Akta Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 14–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.187>
- Iftitah, A. (2014). Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya. *Lex Privatum*, 2(3), 49–55. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6158>
- Isnaini, H., Utomo, W., & Wanda, D. (2018). *Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat*. 467–487. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7>
- Mahar, R. O. (2024). Tinjauan Yuridis tentang Peran Notaris dalam Penyusunan Akta Jual Beli Tanah di Indonesia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1167>
- Misranto, M., & Putra, Y. G. P. (2021). Implikasi Hukum bagi PPAT yang tidak Mendaftarkan Akta PPAT Lebih dari 7 Hari Kerja ke Kantor Pertanahan. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(1), 99–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.10110>
- Moniaga, R. R. G. W., Sondakh, J., & Korah, R. S. M. (2024). Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Atas Tanah Adat Di Tengah Modernisasi. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, 12(4), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55712>
- Muslim, B., & Gunawan, B. P. (2019). Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 59/Pdt.G/2016/PN.Sda). *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 2(1), 17–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.51804/jrhces.v2i1.880>
- Pakaya, I. A., Thalib, M. C., & Sarson, T. Z. (2024). Pertanggungjawaban BPN Dan PPAT Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikas*, 1(4), 13–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.223>
- Putri, H. A. W., & Aminah. (2025). *Etika Sebagai Landasan Martabat Notaris Guna Menjaga Kepercayaan Publik*. 5(5), 4218–4225. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4973>
- Qamar, N., Aswari, A., Djanggih, H., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., & Rezah Farah Syah. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (A. K. Muzakkir (ed.); 1st ed.). CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Seruni, P., Harlina, I., & Barus, Z. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor: 466/Pid.B/2023/Pn Jkt.Sel). *Hukum Dinamika Ekselensia*, 07(1), 219–236.

- Suharto, B., & Supadno, S. (2023). Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *The Indonesian Journal of Public Administration IJPA*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6824>
- Wibowo, T. A. (2022). Kepatuhan PPAT Kabupaten Malang Terhadap Kode Etik Oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MP2D). *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(2), 916–937. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.16443>
- Wiyarta, Z., & Silviana, A. (2025). Urgensi Peran Notaris dalam Menjamin Legalitas Transaksi Elektronik: Tinjauan Hukum Jabatan Notaris. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 389–404. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4223>